



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Bil

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **SUBROTO,S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan 08-05-1983.
Alamat : Dusun Jatitengah Lor RT.003 RW.001 Desa
Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta

M E L A W A N

II. Tergugat I

Nama : **SLAMET CAHYONO**
Tempat/Tanggal Lahir : 1980 (umur 41 tahun)
Alamat : Dusun Jatitengah Lor RT.003 RW.001 Desa
Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta

III. Tergugat II

Nama : **NUR KHOLIFAH**
Tempat/Tanggal Lahir : 1980 (umur 41 tahun)
Alamat : Dusun Jatitengah Lor RT.003 RW.001 Desa
Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 09 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal tanggal 2 April 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan: Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2021 /PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan Gugatannya dan telah pula dijawab oleh Para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap Penggugat telah mengajukan bukti surat tertulis yaitu bukti tertanda P-1 s/d P-5 telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian perkara a quo dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi Wariyo dan 2. Saksi Nawari sebagaimana keterangannya dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa istri Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat senilai Rp. 62.771.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 62.771.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut, diserahkan oleh Penggugat secara tunai maupun transver bank kepada Tergugat II dan istri Tergugat I, vide bukti surat Penggugat tertanda P-4 dan P-5 yaitu berupa notice transver Mbanging dari Penggugat kepada orang yang bernama Nurkholifah (Tergugat II) dan Khumaiyah (istri Tergugat I);
- Bahwa Penggugat telah menagih hutangnya tersebut namun istri Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran;
- Bahwa Tergugat I menolak untuk mengakui hutang tersebut kepada Penggugat, karena yang melakukan hutang kepada Penggugat adalah istri Tergugat I dan Tergugat I tidak mengetahui apapun mengenai hutang piutang tersebut ;
- Bahwa Tergugat II mengakui bahwa yang melakukan hutang piutang dengan Penggugat adalah tergugat II dengan KHUMAIYAH istri dari Tergugat I;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2021 /PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Penggugat mengakui bahwa yang berhutang kepada dirinya adalah Tergugat II dan istri Tergugat I yang bernama KHUMAIYAH;
- Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dan Istri Tergugat I tidak diketahui keberadaannya maka dibuatlah surat pernyataan (vide bukti tertanda P-3) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi Wariyo selaku Kepala Dusun dan Mulyono yang pada saat itu sama-sama menjadi saksi dan membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui mengenai jumlah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa setau para saksi yang berhutang adalah Tergugat II dan istri Tergugat I yang bernama KHUMAIYAH, dan kedudukan Tergugat I dalam surat Pernyataan tersebut untuk mempertanggungjawabkan hutang istrinya yang pada saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I akan menjaminkan rumah, namun para saksi tidak mengetahui rumah mana yang dimaksud karena pada saat perjanjian tidak ada diajukan surat-surat yang berkaitan dengan rumah tersebut;
- Bahwa selama pembuktian dipersidangan baik penggugat maupun Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun berkaitan dengan rumah yang akan dijadikan jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengakuan ialah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa atau hal tertentu yang dapat dilakukan didepan sidang atau diluar sidang (Bambang Waluyo SH. Hal.40);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat mengakui bahwa yang berhutang senilai Rp. 62.771.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah Tergugat II (Nur Kholifah) dan istri Tergugat I (Khumaiyah) dimana pinjaman tersebut Penggugat berikan secara tunai maupun transver Bank, kemudian Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat II (Nur Kholifah) dan istri Tergugat I (Khumaiyah) tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian dibuatlah surat perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat II (Nur Kholifah) dan Tergugat I (Slamet Cahyono) yang mewakili istrinya (Khumaiyah) yang sudah tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2021 /PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dipersidangan tersebut dibenarkan

pula oleh Tergugat I dan Tergugat II serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim atau dimuka sidang cukup menjadi bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu (pasal 1925 BW) ;

Menimbang, bahwa kemudian didalam gugatannya, Penggugat telah menggugat orang yang bernama Slamet Cahyono dan mendudukannya sebagai Tergugat I, kemudian orang yang bernama Nurkholifah sebagai Tergugat II, Sedangkan istri dari Tergugat I yang bernama Khumaiyah yang melakukan transaksi hutang piutang dengan Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas berkaitan siapa saja pihak yang terlibat dalam perkara ini, dimana harusnya orang-orang yang memiliki transaksi hutang piutang dengan Penggugat haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk menerangkan hak dan kedudukannya dalam perkara ini. jadi menurut hemat Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara A quo, orang yang bernama Khumaiyah haruslah ditarik sebagai pihak , sehingga mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk membuktikan hak, kedudukan dan kewajibannya dalam perkara ini demi penyelesaian persengketaan secara tuntas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 :

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan sederhana Penggugat di dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2021 /PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPPerdata dan Pasal 283 Rbg, Pasal 20,

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.600,00., (dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Kamis, 6 Mei 2021, oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Hidayat Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

AGUS HIDAYAT WAHYUDI, S.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp | 1.600,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 110.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2021 /PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Sumpah	: Rp.	50.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	281.600,00.,

(dua ratus delapan puluh satu enam ratus rupiah)